



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**MUHAMMAD ZAMIR**, tempat tanggal lahir : Pasuruan, 14 Agustus 1985, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Nangka 567, RT 003 RW 007, Kelurahan/Desa Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil, dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514141408850001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514140101983562 dengan atas nama **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985**;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 838/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten pasuruan tertanggal 24 Agustus 1985, menerangkan telah lahir **Muhammad Zamir** di Pasuruan pada Tanggal **14 Agustus 1985** anak laki-laki dari ayah bernama Mohammad Zaman Abdul Salam dan ibu bernama Michrun Nisa;
3. Bahwa **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** (pemohon) telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Kiduldalem 02 Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OA oa 0193959;
4. Bahwa **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** (pemohon) telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 DI 2478586;
5. Bahwa **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** (pemohon) telah lulus dari Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Nomor DN-05 Mu 0276880

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor V 346972 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang, menerangkan pemegang paspor atas nama **Henry Zamir Santoso** lahir **14 Agustus 1982** (pemohon);

7. Bahwa pemohon (**Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985**) telah mengajukan permohonan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan pemohon adalah pemegang paspor nomor V 346972 atas nama **Henry Zamir Santoso** lahir **14 Agustus 1982**;

8. Bahwa pada Surat keterangan Beda Data Nomor 400/50/424.301 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan kiduldalem, menerangkan :

a. Nama : **Muhammad Zamir**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, **14 Agustus 1985**  
Alamat : Jalan Nangka 567 Rt. 003/Rw. 007 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;  
Tertera di : KK Nomor 3514140101983562  
KTP NIK 3514141408850001  
Ijazah SD Nomor 04 OA oa 0193959  
Ijazah SMP Nomor 04 DI 2478586  
Ijazah SMU Nomor 04 DI 2478586  
Akta Kelahiran Nomor 838/1985;

b. Nama : **Henry Zamir Santoso**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, **14 Agustus 1982**  
Alamat : Jalan Nangka 567 Rt. 003/Rw. 007 Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Pasuruan;  
Tertera di : Paspor Nomor V 346972;

Kedua Identitas tersebut diatas adalah milik satu orang yang sama, dan identitas yang benar adalah **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** sesuai dengan KTP dan KK;

9. Bahwa pemohon telah mengurus paspor baru untuk pekerjaan pemohon sebagai pendamping umroh, namun ditemukan perbedaan Identitas pada paspor lama dan KK, serta KTP;

10. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan yakni identitas atas nama **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** dengan **Henry Zamir Santoso** lahir **14 Agustus 1982** adalah dua identitas satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengajukan penetapan dua Identitas satu orang yang sama yakni Identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514141408850001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514140101983562 (baris 3 kolom 1 dan 5) atas nama **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** dengan **Henry Zamir Santoso** lahir **14 Agustus 1982** yang tertera di Paspor Nomor V 346972, Dua identitas Satu Orang Yang Sama. Dan Nama yang digunakan oleh pemohon saat ini adalah **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985**;

12. Bahwa untuk pembetulan tersebut berdasarkan pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin atau penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;

13. Alasan diajukan penetapan dua identitas satu orang yang sama yakni nama dan tahun lahir Pemohon adalah untuk tertib administrasi agar tidak terjadi kebingungan data di kemudian hari

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk penetapan dua nama satu orang yang sama yakni nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK 3514141408850001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514140101983562 (baris 3 kolom 1 dan 5) atas nama **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** dengan **Henry Zamir Santoso** lahir **14 Agustus 1982** yang tertera di Paspor Nomor V 346972, Dua Identitas Satu Orang Yang Sama;
  3. Menetapkan **Muhammad Zamir** lahir **14 Agustus 1985** adalah identitas yang digunakan saat ini;
  4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
  5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3514141408850001 A.n. Muhammad Zamir, lahir Pasuruan, 14 Agustus 1985, diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3514140101983562 A.n. Kepala Keluarga Muhammad Zaman, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.838/1985, a.n Muhammad Zamir lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985, diberi tanda P-3
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 0193959, an. Muhammad Zamir, lahir di Bangil Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, No.04 DI 2478586, an. Muhammad Zamir, lahir di Bangil Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, No.DN-05 Mu 0276880, an. Muhammad Zamir, lahir di Bangil Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985, diberi tanda P-6
7. Foto copy Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI an. Muhammad Zamir, dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Paspor RI an.Henry Zamir Santoso, lahir Pasuruan, 14 Agustus 1982, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Zaman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama dan tahun kelahiran pemohon di Paspor Pemohon karena dulunya tertulis dengan nama Henry Zamir Santoso sedangkan keseluruhan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya nama Pemohon adalah Muhammad Zamir;
- Bahwa pemohon ketika akan membuat paspor ditolak oleh sistem sebab terdata telah memiliki paspor, berdasarkan pemindaan sidik jari retina mata dan pengenalan wajah tercatat di paspor dengan nama Henry Zamir Santoso lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1982;
- Bahwa penulisan/pencatatan nama dan tahun kelahiran pemohon yang benar ada pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU);

- Bahwa nama yang tercatat di Paspor dengan nama Henry Zamir Santoso lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1982 adalah satu orang yang sama dengan Muhammad Zamir, lahir di Bangil Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985 yang tercatat pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU);

- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan pemohon agar identitas yang dipergunakan adalah yang tercantum di dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) pemohon, sehingga dokumen Paspor menyesuaikan dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) pemohon;

2. Saksi Mohammad Ali, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah guru ngaji pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama dan tahun kelahiran pemohon di Paspor Pemohon karena dulunya tertulis dengan nama Henry Zamir Santoso sedangkan keseluruhan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya nama Pemohon adalah Muhammad Zamir;

- Bahwa pemohon ketika akan membuat paspor ditolak oleh sistem sebab terdata telah memiliki paspor, berdasarkan pemindaan sidik jari retina mata dan pengenalan wajah tercatat di paspor dengan nama Henry Zamir Santoso lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1982;

- Bahwa penulisan/pencatatan nama dan tahun kelahiran pemohon yang benar ada pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU);

- Bahwa nama yang tercatat di Paspor dengan nama Henry Zamir Santoso lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1982 adalah satu orang yang sama dengan Muhammad Zamir, lahir di Bangil Kabupaten Pasuruan tanggal

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 1985 yang tercatat pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU);

- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan pemohon agar identitas yang dipergunakan adalah yang tercantum di dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) pemohon, sehingga dokumen Paspor menyesuaikan dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, agar nama Pemohon yang tercatat di Paspor dengan nama Henry Zamir Santoso lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1982 dinyatakan sebagai satu orang yang sama dengan nama pemohon yang tercatat pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan nama Muhammad Zamir, lahir di Bangil Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

.Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotocopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, dan P-2, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Nangka 567, RT 003 RW 007, Kelurahan/Desa Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), P-2 berupa KK (Kartu Keluarga), P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) diketahui nama Pemohon tercatat dengan nama **Muhammad Zamir**, lahir di Pasuruan tanggal **14 Agustus 1985**, dan bukti P-8 berupa Paspor, diketahui nama Pemohon tercatat dengan nama **Henry Zamir Santoso**, lahir di Pasuruan tanggal **14 Agustus 1982**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI an. Muhammad Zamir, dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI Surabaya diketahui Pemohon Paspor baru dengan nama Muhammad Zamir ternyata telah memiliki Paspor dengan nama Henry Zamir Santoso, dimana setelah dilakukan identifikasi sidik jari, retina mata dan bentuk wajah sehingga dapat dinyatakan bahwa pemohon paspor baru yang bernama Muhammad Zamir adalah orang yang sama dengan pemegang paspor dengan nama Henry Zamir Santoso;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, menerangkan nama yang tercatat di Paspor dengan nama Henry Zamir Santoso lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1982 adalah satu orang yang sama dengan Muhammad Zamir, lahir di Bangil Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985 yang tercatat pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), dimana penulisan/pencatatan nama dan tahun kelahiran pemohon yang benar ada pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) sehingga Pemohon berkeinginan dokumen Paspor menyesuaikan dengan KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Muhammad Zamir lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985 dan nama Henry Zamir Santoso lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1982 merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama Muhammad Zamir lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 1985 adalah nama yang akan terus digunakan dan dicantumkan pada setiap dokumen persuratan identitas Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.600,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp 1.600,00
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp186.600,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).